



P E N E T A P A N

Nomor173/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

I WAYAN SUKRANA laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta;
NI PUTU JULI ASTITI perempuan, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah Tangga adalah suami istri, keduanya beralamat di Karang Bangket, Dsn. Karang Jero, Tanjung, Kab. Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu I KETUT SUMERTHA, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sandubaya No. 20 A, Bertais, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.19-KS./SK.Pdt/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor493/SK.Pdt/2022/PN Mtr tanggal 14 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor173/Pdt.P/2022/PN Mtr tanggal 15 Juni 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. NI PUTU ARIANI;
 2. I NENG AH ARDANA PUTRA;
 3. KOMANG ARIANTI;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



2. Bahwa dari ketiga anak Para Pemohon tersebut diatas anak yang bernama I NENGGAH ARDANA PUTRA telah berpacaran dengan orang yang bernama NI MADE RISTINA PUTRI yang mana kedua masih di bawah umur dan di karenakan salah pergaulan pada akhirnya Ni Made Ristina Putri hamil di luar nikah yang menghamilnya adalah I Nengga Ardana Putra selaku pacarnya yang merupakan anak dari Para Pemohon (terlampir sesuai Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Tanjung yang ditandatangani oleh dr. Bella Sukmadiena);
3. Bahwa karena anak Para Pemohon masih di bawah umur dan yang perempuan juga di bawah umur karena hamil maka dalam keadaan emergency ataupun dalam keadaan terpaksa haruslah dinikahkan, akan tetapi karena terbentur dengan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang di rubah dengan Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019;
4. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Perkawinan tersebut diatas dalam pasal 7" Perkawinan di bawah umur haruslah mendapatkan ijin dari ke dua belah orang tuanya masing-masing ", untuk itulah dari pihak keluarga yang perempuan telah membuat surat pernyataan yang pada inti anaknya di setuju untuk nikah dengan anak Para Pemohon, maka untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan pada Pengadilan Negeri Mataram dan Para Pemohon sekarang sangat-sangat memerlukan ijin tersebut agar perkawinannya menjadi sah dan anak yang dilahirkan pula menjadi anak yang sah;
5. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Kutipan Akte Kelahiran anak Para ;
 2. KTP Pemohon;
 3. Kartu Keluarga Pemohon;
 4. Surat Pernyataan dari keluarga perempuan setuju untuk dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon terhadap anaknya yang bernama I Wayan Ardana Putra dengan seorang perempuan yang bernama I Made Ristina Putri yang keduanya masih di bawah umur untuk melakukan

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/melaksanakan upacara/upakara pernikahan/perkawinan di Tanjung, Kab. Lombok Utara;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang terkait;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Kuasa Para Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Bapak dan Ibu dari seorang anak laki-laki yang bernama I NENGGAH ARDANA PUTRA yang lahir di Tanjung, Kab. Lombok Utara dari pasangan suami isteri I Wayan Sarana dan Ni Putu Juli Astiti
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : I Nengah Ardana Putra, lahir di Tanjung, pada taggal 14 Januari 2004 dengan calon Istrinya yang bernama : Ni Made Ristina Putri lahir di Gangga pada tanggal 9 Januari 2006, selanjutnya disebut calon istri;
3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut Peraturan Perundangan-Undang Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan masih di bawah umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sedang hamil dan sekarang telah melahirkan anak bayi;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun;

7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa layani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk kelangsungan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut terbukti adanya surat pernyataan dari orangtua calon istri anak Para Pemohon;
10. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Utara, maka sepantasnyalah Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Mataram;
11. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
2. KTP Para Pemohon;
3. Kartu Keluarga Para Pemohon;
4. Ijazah anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin/dispensasi kepada I Nengah Ardana Putra anak laki-laki lahir di Tanjung pada tanggal 14 Januari 2004 anak pasangan suami istri I

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wayan Sukrana dan Ni Putu Juli Astiti untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dengan calon istrinya yang bernama Ni Made Ristina Putri lahir di Gangga pada tanggal 9 Januari 2006;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara I Nengah Ardana Putra dengan Ni Made Ristina Putri dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Foto kopi KTP an. I Wayan Sukrana, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi KTP an Ni Putu Juli Astiti, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Wayan Sukrana dan Ni Putu Juli Astiti, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No. 5208012101101584, atas nama kepala keluarga I Wayan Sukrana diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran No.7433/D/KLU/2010, atas nama I Nengah Ardana Putra, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi KTP an. I Nengah Nuranto Yaso, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi KTP an. Made Supartini, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan, atas nama I Nengah Nuranto Yaso dan Made Supartini, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Kartu Keluarga No. 5208022201108992, atas nama kepala keluarga I Nengah Nuranto Yaso, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI Made Ristina Putri No. 5.152/IS/LB/2007, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2022, yang dibuat oleh I Komang Nuranto Yaso diberi tanda P-11;
12. Foto kopi Ijazah SD,atas nama I Nengah Ardana Putra diberi tanda P-12;
13. Foto kopi Ijazah SMP, atas nama Ni Made Ristina Putri, diberi tanda P-13;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Sariana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon ini adalah umat Saksi dimana Saksi sebagai Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi untuk Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Para Pemohon yang bermaksud hendak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan alasan karena pacarnya telah hamil, sehingga dengan adanya penyampaian seperti itu dari Para Pemohon kemudian Saksi memberikan pemahaman mengenai tata cara menikahkan anak yang masih dibawah umur harus ada dispensasi dari pengadilan dan Saksi juga memberikan pemahaman kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan dini dan Para Pemohon menyampaikan juga kalau anaknya sudah siap dan bertanggungjawab menikahi pacarnya;
 - Bahwa setahu Saksi kedua anak Para Pemohon yang mau menikah ini masih sekolah yang laki-laki masih SMP sedangkan yang perempuan kelas 1 SMK;
 - Bahwa memang benar setelah dilakukan pengecekan medis oleh Dokter ternyata anak perempuan yang bendak dinikahi oleh naka para Pemohon waktu itu sudah hamil bahkan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
 - Bahwa setelah Saksi memberi pemahaman kepada kedua pihak baik orangtua anak laki-laki maupun orangtua anak perempuan yang hendak menikah ini, mereka sepakat dan tidak keberatan menikahkan kedua anaknya agar status anak yang dilahirkan menjadi jelas;
 - Bahwa setahu Saksi bahwa persoalan perkawinan dini/dispensasi nikah untuk anak, baru kali ini terjadi di lingkungan warga kami dan Saksi juga sudah menghimbau kepada warga lain agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



2. Saksi I Wayan Widane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan calon pengantin perempuan, ia adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang nomor dua yang masih dibawah umur yang bernama I Nengah Putra dengan adik Saksi yang juga masih dibawah umur yang bernama Ni Made Ristina Putri;
- Bahwa awalnya Saksi diceritai oleh adik Saksi yang bernama Ni Made Rastina Putri yang masih sekolah di SMK Tanjung Kelas I bahwa ia di hamili oleh pacarnya bernama I Nengah Putra, lalu Saksi memberitahukan kepada orangtua Saksi, kemudian orangtua Saksi meminta pertanggungjawaban keluarga I Nengah Putra, dengan mendatangi ke rumahnya, sesampai di rumah orangtua I Nengah Putra terjadi pembicaraan dimana I Nengah Putra mengakui telah menghamili adik Saksi, kemudian orangtua I Nengah Putra/Para Pemohon bersedia menanggungjawab perbuatan anaknya dan akan menikahkan anaknya dengan adik Saksi;
- Bahwa adik Saksi sekarang bahkan sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa sampai sekarang kedua anak tersebut sudah hidup satu rumah dengan orang tua anak I Nengah Putra/Para Pemohon namun belum dilakukan upacara perkawinan sesuai tata cara perkawinan adat bali/agama Hindu, karena harus menunggu ijin/dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa Saksi melihat calon suami adik Saksi/I Nengah Putra/anak Para Pemohon terlihat bertanggungjawab;
- Bahwa anak I Nengah Putra/calon suami adik Saksi untuk mencari nafkah sekarang bekerja serabutan yaitu jual beli janur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon/kedua orang tua anak calon suami, yang bernama I Wayan Sukrana dan Ni Putu Juli Astiti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Anak Saksi yang nomor dua yang bernama I Nengah Ardana Putra, yang

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini masih berumur 18 (delapan belas) tahun yang lahir pada tanggal 14 Januari 2004;

- Bahwa nama calon istri anak Para Pemohon adalah Ni Made Ristina Putri, yang juga masih dibawah umur yang sekarang baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon/ anak I Nengah Ardana Putra masih sekolah namun sekarang sudah tamat Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan calon istrinya/anak Ni Made Ristina Putri masih sekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa Para Pemohon bekerja serabutan, sehingga tidak pernah memantau anak para Pemohon karena Para Pemohon sibuk bekerja;
- Bahwa selama ini Para Pemohon selaku orangtua anak I Nengah Ardana Putra pernah melihat sekilas anak/Ni Made Ristina Putri datang ke rumah Para Pemohon diajak oleh anak Para Pemohon tetapi saat itu Para Pemohon mengira teman biasa dari sekolahnya;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melihat anak Ni Made Ristina Putri menginap di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan pacarnya/anak I Ni Made Ristina Putri meskipun mereka masih dibawah umur karena saat itu Ni Made Ristina Putri sudah hamil 7 (tujuh) bulan dan juga ada tuntutan dari keluarga Ni Made Ristina Putri meminta kami bertanggung jawab;
- Bahwa pada waktu itu orangtua anak NI Made Ristina Putri datang ke rumah Para Pemohon dengan membawa anak Ni Made Ristina Putri yang saat itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan kemudian Para Pemohon menanyakan kepada anak Para Pemohon I Nengah Ardana Putra, apakah benar ia yang menghamili dan Anak I Made Ardana Putra membenarkan dan ia ingin menikahi pacarnya tersebut, kemudian kami secara bersama-sama memeriksakan anak Ni Made Restina Putri ke dokter dan memang benar dia hamil;
- Bahwa pihak orangtua Anak Ni Made Ristina Putri datang secara baik-baik dan Para Pemohon pun menerimanya dengan baik - baik karena melihat anak Ni Made Ristina Putri sudah terlanjur hamil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orangtua dari anak I Nengah Ardana Putra siap bertanggungjawab dan akan menikahkan kedua anak tersebut serta akan selalu membimbing kedua anak tersebut dalam membina kehidupan rumah tangganya;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang dan yang mau menikah anak Para Pemohon yang nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua orang tua anak calon isteri yang bernama I Komang Nuranto Yaso dan Made Supartini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kami yang nomor 2 (dua) yang mau menikah dengan anak I Nengah Ardana Putra;
- Bahwa kami mempunyai anak 3 (tiga) orang dan anak kami yang mau menikah anak kami yang ke-2 yang baru berumur 16 (enam belas) tahun yang kini masih duduk sekolah klas 1 SMK;
- Bahwa setahu kami keseharian anak kami ini setiap hari masuk sekolah biasa seperti anak lainnya dan kami tidak tahu mereka pacaran;
- Bahwa anak kami setiap harinya sekolah tinggal ngekos di Kota Tanjung, sementara kalau pulang hanya seminggu sekali karena jarak tempat tinggal maupun kami jauh dari rumah;
- Bahwa kami tinggal di Desa Seelos sedangkan sekolah anak kami di Tanjung dan tidak ada sekolah d Seelos yang SMK jadi anak kami kos di Tanjung;
- Bahwa selama ini kami tidak pernah melihat anak kami pulang membawa pacarnya;
- Bahwa kami selaku orangtua anak Ni Made Ristina Putri baru mengetahui kalau anak kami telah hamil karena diceritakan oleh kakaknya yang mengatakan bahwa adiknya Ni Made Ristina Putri telat tidak datang bulan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah mendapat cerita tersebut dari kakaknya kemudian kami menanyakan langsung kepada anak kami dan dia mengakui telah hamil dan yang menghamili adalah pacarnya yaitu I Nengah Ardana Putra, kemudian kami membawa anak kami ke keluarga pihak laki-laki meminta pertanggungjawabannya, kemudian kami bicara baik - baik dan pihak keluarga/orang tua laki-laki mau bertanggungjawab dan menerima anak kami;
- Bahwa kami juga selaku orangtua anak perempuan sempat menanyakan kepada pacar anak kami dan dia mengatakan benar dia suka sama anak kami dan dia mau bertanggung jawab;
- Bahwa sehari – hari kami bekerja sebagai seorang petani/ pekebun;
- Bahwa sebagai orangtua perempuan kami tetap akan membimbing keduanya mengingat mereka masih dibawah umur supaya nantinya dalam

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarungi kehidupan berumah tangga berlangsung harmonis dan langgeng;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak calon suami, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kedua dari pasangan/orang tua I Wayan Sukrana dan ibu Ni Putu Yuliasuti;
- Bahwa anak lahir tanggal 14 Januari 2004 dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak sekarang sekolah kelas 3 (tiga) SMP di Tanjung dan sudah tamat;
- Bahwa jarak rumah anak dengan sekolah sangat dekat hanya dengan jalan kaki;
- Bahwa awalnya anak bertemu dengan anak Ni Made Ristina Putri di jalan saat itu dia sedang membeli martabak, kemudian anak juga beli martabak dari sana anak merayu-rayu kenalan dan menanyakan nama dan alamat dan meminta No WA nya;
- Bahwa ternyata dia sekolah di SMK Tanjung, meskipun demikian anak mengaku tidak risih berkenalan dengan dia meski sudah duduk di kelas I SMK;
- Bahwa anak sendiri tidak pernah naik kelas saat masih Sekolah Dasar sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa selama kenalan dan berpacaran anak pernah mengajak dia ke rumah dan anak bilang kepada orangtua kalau dia hanya berteman dan orang tua anak cuek saja;
- Bahwa selama berpacaran anak sering main dan bertemu di kosnya dan sering bertemu di rumah bibik dan lebih nyaman bertemu di rumah bibik;
- Bahwa karena anak saling suka sama suka dan saling mencintai lalu anak sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang biasanya sering dilakukan di dalam kamar kos teman anak yang berada di Tanjung;
- Bahwa akibat seringnya melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka kemudian pacar anak hamil bahkan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa orangtua pacar anak datang ke rumah meminta pertanggungjawaban anak dan keluarga/orangtua anak dan anak siap bertanggungjawab menikahi pacar anak;
- Bahwa anak memang sangat mencintai pacar saksi sehingga siap menikahi pacar anak;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sekarang sudah hidup satu rumah dengan pacar anak dan dengan anak laki-laki yang dilahirkan tersebut, satu rumah dengan orangtua anak;
- Bahwa untuk menghidupi/nafkah sehari-hari, anak bekerja serabutan jual beli janur dari Tanjung dikirim ke Mataram;
- Bahwa sekarang anak tidak melanjutkan sekolah lagi karena fokus untuk mengurus keluarga dan anak yang dilahirkan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak calon istri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kedua dari pasangan/orang tua/bapak I Komang Nuranto Yaso dan ibu Made Supartini;
- Bahwa anak lahir tanggal 9 Januari 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak sekolah di SMK Tanjung kelas I, selama bersekolah anak kost di Tanjung karena jarak rumah dan sekolah sangat jauh hanya bisa seminggu sekali pulang;
- Bahwa awalnya anak bertemu dengan anak I Nengah Ardana Putra di jalan saat itu anak sedang membeli martabak, dan anak I Nengah Ardana Putra juga beli martabak dari sana anak I Nengah Ardana Putra merayu-rayu kenalan dan menanyakan nama dan alamat dan meminta No WA anak;
- Bahwa sejak saat itu anak berpacaran dengan Anak I Nengah Ardana Putra, ia sering main ke kos anak dan anak juga sering diajak main kerumah bibiknya;
- Bahwa anak tertarik dan jatuh cinta dengan Anak I Nengah Ardana karena anak melihat anak I Nengah Ardana Putra orannya rajin dan bertanggungjawab, terlihat ia sering membantu bekerja di rumah bibiknya;
- Bahwa selama berpacaran anak tidak pernah bilang kepada orang tua dan anak juga pernah mengajak anak I Nengah Ardana Putra main ke rumah Anak di Desa Seelos begitu juga anak pernah diajak main ke rumah anak I Nengah Ardana Putra di Tanjung namun orang tuanya tidak mengetahui kalau anak berpacaran;
- Bahwa karena saling suka sama suka dan mencintai, kemudian anak dan anak I Nengah Ardana Putra sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang biasa dilakukan di dalam kamar kos milik teman anak I Nengah Ardana, sampai anak hamil dan sekarang telah melahirkan seorang bayi laki-laki dengan cara melahirkan normal;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan calon suami anak saling mencintai dan siap untuk menikah;
- Bahwa anak berani menanggung resiko akibat perkawinan dini anak bersama pacar anak/I Nengah Ardana Putra;
- Bahwa orang tua anak sudah memberikan persetujuan kalau anak nanti menikah dengan pacar anak I Nengah Ardana Putra;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak calon suami/isteri dan orang tua calon suami/isteri sesuai pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

- Bahwa hakim menasihati kedua orangtua calon suami/istri dan anak calon suami/istri supaya memahami akibat dari perkawinan dini anak calon suami/istri yang dimohonkan dispensasi, karena mengingat dari segi fisik dan mental mereka anak calon suami/istri belum begitu matang, maka agar menghindari potensi perselisihan, kekerasan dan penelantaran bahkan perceraian dalam rumah tangga calon pasangan anak suami/istri dan Hakim mengingatkan kedua pihak orang tua harus tetap memberikan perhatian, motivasi materiil dan moril dan bimbingan kepada kedua calon pasangan anak, yang dijawab oleh Kedua Para orang tua calon pasangan anak bahwa mereka sanggup dan tetap akan memperhatikan dan membimbing kedua calon pasangan suami/istri anak;
- Bahwa hakim memberikan nasihat agar kedua calon pasangan suami/istri anak, oleh karena dari hubungan keduanya telah dikaruniai seorang bayi laki-laki yang dilahirkan secara normal, maka keduanya harus bertanggungjawab membesarkan anaknya tersebut, yang dijawab oleh calon pasangan suami bahwa ia sangat bertanggungjawab dan di buktikan bahwa ia/anak calon suami sekarang sudah bekerja mencari nafkah sendiri demi menghidupi calon keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Para Pemohon pada pokoknya : bahwa Para Pemohon adalah Bapak dan Ibu dari seorang anak laki-laki yang bernama I Nengah Ardana Putra yang lahir di Tanjung, Kab. Lombok Utara dari pasangan suami isteri I Wayan Sarana dan Ni Putu Juli Astiti

Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : I Nengah Ardana Putra, lahir di Tanjung, pada tanggal 14 Januari 2004 dengan calon Istrinya yang bernama : Ni Made Ristina Putri lahir di Gangga pada tanggal 9 Januari 2006, selanjutnya disebut calon istri;

Bahwa, rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dalam waktu sedekat mungkin;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut Peraturan Perundangan-Undang Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan masih di bawah umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan calon istri anak Para Pemohon sedang hamil dan sekarang telah melahirkan anak bayi;

Menimbang, untuk membuktikan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto kopi KTP an. I Wayan Sukrana, diberi tanda P-1, Foto kopi KTP an Ni Putu Juli Astiti, diberi tanda P-2, Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Wayan Sukrana dan Ni Putu Juli Astiti diberi tanda P-3, Foto kopi Kartu Keluarga No. 5208012101101584, atas nama I Wayan Sukrana diberi tanda P-4, Foto kopi Kutipan Akta kelahiran No.7433/D/KLU/2010, atas nama I Nengah Ardana Putra, diberi tanda P-5, Foto kopi KTP an. I Komang Muranto Yaso, diberi tanda P-6, Foto kopi KTP an. Made Supartini, diberi tanda P-7, Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan, atas nama. I Komang Nuranto Yaso dan Made Supartini diberi tanda P-8, Foto kopi Kartu Keluarga No. 5208022201108992, atas nama I Nengah Muranto Yaso, diberi tanda P-9, Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5.152/IS/LB/2007, atas nama anak Ni Made Ristina Putri, diberi tanda P-10, Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat oleh I KOMang Nuranto Yaso, diberi tanda P-11, Foto kopi Ijazah SD

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



atas nama Anak I Nengah Ardana Putra, diberi tanda P-12, Foto kopi Ijazah SMP atas nama Anak Ni Made Ristina Putri, diberi tanda P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Nengah Sariana dan I Wayan Widane yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan apakah lebih lanjut permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian umum yang terkait dengan permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi nikah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menginsyarkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dispensasi nikah sesuai pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 adalah pemberian ijin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon yang memohon agar pengadilan memberikan ijin/dispensasi kepada anak kedua Para Pemohon yang bernama I Nengah Ardana Putra anak laki-laki lahir di Tanjung pada tanggal 14 Januari

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004/anak pasangan suami istri I Wayan Sukrana dan Ni Putu Juli Astiti untuk melangsungkan secara agama hindu dengan calon istrinya yang bernama Ni Made Ristina Putri lahir di Gangga pada tanggal 9 Januari 2006, beralasan hukum untuk dikabukan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan didukung pula oleh keterangan Saksi I Nengah Sariana dan Saksi I Wayan Widane, dan juga keterangan Para Pemohon dan orang tua anak calon istri, dan juga keterangan anak, yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar anak kedua Para Pemohon yang bernama I Nengah Ardana Putra yang lahir pada tanggal 14 Januari 2004 yang kini berumur 18 (delapan belas) tahun yang sekarang sudah tamat sekolah menengah pertama (SMP), sebelumnya telah menjalin hubungan pacaran dengan anak NI Made Ristina Putri/anak pasangan dari I Komang Nuranto Yaso dan Made Supartini, yang lahir pada tanggal 9 Januari 2006 yang kini berumur 16 tahun, dimana selama kedua anak tersebut berpacaran, anak telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak Ni Made Ristina Putri mengalami kehamilan dalam tahap masih bersekolah, setelah mengetahui anaknya hamil atas perbuatan anak I Nengah Ardana Putra kemudian orangtua anak NI Made Ristina Putri yaitu I Komang Nuranto Yaso dan Made Supartini, mendatangi orangtua Anak I Nengah Putra Ardana untuk meminta pertanggungjawaban, dimana setelah mereka berbicara dengan baik-baik kemudian Para Pemohon setelah menanyakan kebenaran mengenai hamilnya anak Ristina Putri, yang menurut pengakuan anak I Nengah Ardana Putra bahwa memang benar kehamilan anak Ristina Putri tersebut adalah buah cintanya dengan anak I Nengah Ardana Putra, kemudian para orang tua anak sepakat untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sejak pertemuan kedua para orang tua anak tersebut, maka kedua anak tersebut pun telah hidup satu rumah di rumah Para Pemohon dan sampai sekarang anak Ni Made Ristina Putri telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan kelahiran secara normal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan kedua orang tua para anak mengenai pendapat dan pandangannya dengan kondisi kedua anaknya yang masih tergolong dibawah umur yang hendak melakukan perkawinan dimana para orangtua kedua anak tersebut

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



menerima kondisi tersebut dengan alasan sudah terlanjur terjadi namun demikian kedua para orang tua anak akan tetap selalu membimbing kedua anak tersebut dalam membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan anak calon suami/isteri, yang dengan tegas kedua calon pasangan suami/isteri anak menyatakan bahwa karena mereka keduanya suka sama suka dan saling mencintai bahkan dari hasil cintanya telah lahir seorang anak/bayi yang kini diasuh oleh anak calon istri maka kedua anak bertekad penuh untuk menjalin ikatan rumah tangga dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para orangtua anak dan keterangan anak calon suami/istri, diperoleh fakta bahwa terkait dengan rencana perkawinan kedua anak tersebut, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dan mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya dalam bentuk menikahkan kedua anak tersebut menurut tata cara agama yang dianut oleh kedua anak;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan hakim telah memberikan saran kepada kedua Para Pemohon, anak calon suami/isteri dan orang tua calon isteri sesuai pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

- Bahwa hakim menasihati kedua orangtua calon suami/istri dan anak calon suami/istri supaya memahami akibat dari perkawinan dini anak calon suami/istri yang dimohonkan dispensasi, karena mengingat dari segi fisik dan mental mereka anak calon suami/istri belum begitu matang, maka agar menghindari potensi perselisihan, kekerasan dan penelantaran bahkan perceraian dalam rumah tangga calon pasangan anak suami/istri dan Hakim mengingatkan kedua pihak orang tua harus tetap memberikan perhatian, motivasi materiil dan moril dan bimbingan kepada kedua calon pasangan anak suami/istri, yang dijawab oleh Kedua Para orang tua calon pasangan anak suami/istri bahwa mereka sanggup dan tetap akan memperhatikan dan membimbing kedua calon pasangan anak suami/istri;
- Bahwa hakim memberikan nasihat agar kedua calon pasangan suami/istri anak, oleh karena dari hubungan keduanya telah dikaruniai seorang bayi laki-laki yang dilahirkan secara normal, maka keduanya harus bertanggungjawab membesarkan anaknya tersebut, yang dijawab oleh calon pasangan suami bahwa ia sangat bertanggungjawab dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan bahwa ia/anak calon suami sekarang sudah bekerja mencari nafkah sendiri demi menghidupi calon keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasihat sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hakim menilai bahwa permohonan dispensasi nikah bagi anak dalam permohonan ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak agar anak dapat melangsungkan kehidupan masa depannya dalam membentuk rumah tangga sesuai hakekat dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, oleh karena benar bahwa kedua anak yaitu I Nengah Ardana Putra lahir di Tanjung pada tanggal 14 Januari 2004 yang kini berumur 18 dan anak Ni Made Ristina Putri lahir di Gangga pada tanggal 9 Januari 2006, kini berumur 16 tahun, yang sama-sama masih dibawah umur yang menurut ketentuan hukum terhalang dalam melakukan perkawinan maka hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar pengadilan memberi ijin/dispensasi kepada I Nengah Ardana Putra anak laki-laki lahir di Tanjung pada tanggal 14 Januari 2004 anak pasangan suami istri I Wayan Sukrana dan Ni Putu Juli Astiti untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, dengan calon istrinya yang bernama Ni Made Ristina Putri lahir di Gangga pada tanggal 9 Januari 2006, dinilai beralasan hukum sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi nikah untuk anak I Nengah Ardana Putra/calon suami lahir di Tanjung pada tanggal 14 Januari 2004 dengan Ni Made Ristina Putri/calon isteri lahir di Gangga pada tanggal 9 Januari 2006, dikabulkan serta agar perkawinan tersebut tercatat secara administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dengan menunjukan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, agar petugas pencatat mencatatkannya di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka permohonan Para Pemohonan dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/dispensasi kepada I Nengah Ardana Putra anak laki-laki lahir di Tanjung pada tanggal 14 Januari 2004 anak pasangan suami istri I Wayan Sukrana dan Ni Putu Juli Astiti untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dengan calon istrinya yang bernama Ni Made Ristina Putri lahir di Gangga pada tanggal 9 Januari 2006;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dengan menunjukkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, agar petugas pencatat mencatatkannya didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Kami : I Ketut Somanasa, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr tanggal 15 Juni 2022, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nining Mustihari,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nining Mustihari, S.H.

I Ketut Somanasa, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1. Materai Rp10.000,00.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Sumpah	Rp10.000,00.
4. Proses	Rp75.000,00.
5. <u>PNBP</u>	<u>Rp40.000,00.</u>
Jumlah	Rp145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)